



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kota Sorong perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang selanjutnya disingkat menjadi Bakohumas Kota Sorong;

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong terdiri atas;

1. Pembina : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
3. Ketua Pelaksana : Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

4. Anggota : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik

Nama-nama Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Provinsi;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasn terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya; dan
7. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk kemudian

disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

- KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada Tanggal, 1 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,

Ttd.

HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum,



Fredy A. Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SORONG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

NO	TUGAS	NAMA	JABATAN
1	Pembina	Hilman Djafar	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
		Angel Mainake	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
		Hasan Lessy	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
		Indra Permana Saragih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
		Balthasar Berth Kambuaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
2	Ketua	Marthen Kambu	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
3	Ketua Pelaksana	MJ Trisna Adrianto	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Anggota	Ridhoyanti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi
		Fredy Alfred Djitmau	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
		Fadillah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada Tanggal, 1 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,

Ttd.

HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum,



Fredy A. Jitmau